



**LURAH BANJARHARJO  
KAPANEWON KALIBAWANG  
KABUPATEN KULON PROGO  
RANCANGAN**

**PERATURAN KALURAHAN BANJARHARJO  
NOMOR 3 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PAMONG KALURAHAN YANG BERHENTI KARENA PERMINTAAN  
SENDIRI DENGAN MASA KERJA KURANG DARI LIMA TAHUN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH BANJARHARJO,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf o Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan, salah satu persyaratan Pamong Kalurahan adalah sanggup melaksanakan tugas sebagai Pamong Kalurahan paling kurang selama 5 (lima) tahun sejak dilantik.
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (3) Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan, dalam hal Pamong Kalurahan berhenti karena permintaan sendiri dengan masa kerja kurang dari 5 (lima) tahun, maka dikenakan sanksi berupa denda yang besaran dan pengaturannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kalurahan.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Pamong Kalurahan Yang Berhenti Karena Permintaan Sendiri Dengan Masa Kerja Kurang Dari Lima Tahun.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang badan Usaha Milik Desa;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 67 Tahun 2017;
  8. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
  9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintah Kalurahan;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan;



12. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan;
13. Peraturan Kalurahan Banjarharjo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Banjarharjo;
14. Peraturan Kalurahan Banjarharjo Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Kalurahan Banjarharjo Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2024;
15. Peraturan Lurah Banjarharjo Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Nomenklatur/Penyebutan Jabatan Pamong Kalurahan;
16. Peraturan Lurah Banjarharjo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Lurah Banjarharjo Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BANJARHARJO**

dan

**LURAH BANJARHARJO**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG PAMONG KALURAHAN YANG BERHENTI KARENA PERMINTAAN SENDIRI DENGAN MASA KERJA KURANG DARI LIMA TAHUN.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

1. Kalurahan adalah nama lain Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintahan Kalurahan adalah Lurah dan Badan Permusyawaratan Kalurahan yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan.
3. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
4. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang sebelumnya disebut Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya ditetapkan secara demokratis.
5. Lurah adalah sebutan Kepala Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Pemerintah Daerah.
6. Pamong Kalurahan adalah perangkat Kalurahan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang membantu Lurah dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Kalurahan dan unsur pendukung tugas Lurah dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan pelaksana kewilayahan.

## BAB II

### PEMBERHENTIAN PAMONG KALURAHAN KARENA PERMINTAAN SENDIRI

#### Pasal 2

- (1) Pemberhentian Pamong Kalurahan dilakukan dengan



hormat atau tidak dengan hormat dari jabatannya.

- (2) Pamong Kalurahan yang menerima pemberhentian dengan hormat diberikan hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pamong Kalurahan yang berhenti karena permintaan sendiri menerima pemberhentian dengan hormat.

### Pasal 3

- (1) Pemberhentian Pamong Kalurahan karena permintaan sendiri dapat ditunda paling lama 1 (satu) tahun apabila ada kepentingan dinas yang mendesak.
- (2) Pamong Kalurahan yang mengajukan permohonan untuk berhenti atas permintaan sendiri tidak diterima oleh Lurah dalam hal Pamong Kalurahan yang bersangkutan sedang menjalani pemberhentian sementara setelah sebelumnya melalui pemberian sanksi teguran.

### Pasal 4

- (1) Pamong Kalurahan yang berhenti karena permintaan sendiri menyampaikan surat permohonan pengunduran diri kepada Lurah, disertai alasan.
- (2) Lurah melakukan konsultasi secara tertulis dengan menyampaikan usul pemberhentian Pamong Kalurahan kepada Panewu untuk mendapat rekomendasi.
- (3) Panewu memberikan rekomendasi berupa persetujuan dalam hal proses pemberhentian Pamong Kalurahan sudah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Berdasarkan identifikasi Panewu, apabila proses pemberhentian Pamong Kalurahan tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Panewu tidak memberikan rekomendasi.
- (5) Panewu menerbitkan rekomendasi pemberhentian Pamong Kalurahan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan konsultasi secara tertulis dari Lurah.

- (6) Rekomendasi tertulis Panewu menjadi dasar Lurah dalam pemberhentian Pamong Kalurahan dengan Keputusan Lurah.

### BAB III

## SANKSI BAGI PAMONG KALURAHAN YANG BERHENTI KARENA PERMINTAAN SENDIRI

### Bagian Kesatu

#### Kriteria Penerima Denda

#### Pasal 5

- (1) Pamong Kalurahan yang berhenti karena permintaan sendiri dengan masa kerja kurang dari 5 (lima) tahun, maka dikenakan sanksi berupa denda.
- (2) Pamong Kalurahan yang menerima sanksi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah yang diangkat melalui mekanisme yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan.
- (3) Pamong Kalurahan yang menerima sanksi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah yang berhenti atas permintaan sendiri karena:
  - a. pindah domisili ke luar wilayah Kalurahan; dan
  - b. diangkat untuk pekerjaan lain, kecuali sebagai Lurah.

#### Pasal 6

- (1) Pamong Kalurahan yang berhenti karena permintaan sendiri dengan masa kerja kurang dari 5 (lima) tahun, dapat tidak dikenakan sanksi berupa denda dalam hal kondisi tertentu yang tidak layak menerima sanksi.
- (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah yang berhenti atas permintaan sendiri karena:
  - a. tidak mampu melaksanakan tugas secara optimal dengan alasan kondisi kesehatan;



- b. tidak lagi mendapatkan dukungan warga masyarakat karena terindikasi melakukan perbuatan melanggar norma hukum atau norma susila; dan
- c. terdapat kerabatnya yang diangkat sebagai Pamong Kalurahan.

## Bagian Kedua

### Sanksi dan Besaran Denda

#### Pasal 7

- (1) Pamong Kalurahan yang berhenti karena permintaan sendiri dengan masa kerja kurang dari 5 (lima) tahun, diberi sanksi tidak berhak mendaftar untuk mengikuti Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan untuk jabatan apapun selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengunduran diri.
- (2) Pamong Kalurahan yang berhenti karena permintaan sendiri dengan masa kerja kurang dari 5 (lima) tahun, dikenakan denda sebanyak-banyaknya sebesar 100% (seratus persen) dari biaya penjaringan dan penyaringan pamong kalurahan yang bersangkutan.
- (3) Nominal besaran denda ditetapkan dengan Keputusan Lurah mengacu pada besaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

## Bagian Ketiga

### Mekanisme Pembayaran Denda

#### Pasal 8

- (1) Denda dibayarkan kepada Bendahara Pemerintah Kalurahan sebelum batas akhir pembayaran.
- (2) Denda dimasukkan pada Pendapatan Lain Kalurahan yang sah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.
- (3) Bendahara memberikan tanda bukti penerimaan pembayaran denda.
- (4) Pembayaran denda dilakukan secara kontan.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Banjarharjo.

Ditetapkan di Banjarharjo

Pada tanggal 31 Juli 2024



Diundangkan di Banjarharjo

Pada tanggal 31 Juli 2024



LEMBARAN KALURAHAN BANJARHARJO TAHUN 2024 NOMOR 3





**PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO  
KAPANEWON KALIBAWANG  
KALURAHAN BANJARHARJO**

**BERITA ACARA PERSETUJUAN BERSAMA  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BANJARHARJO**

**DAN**

**LURAH BANJARHARJO**

**TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN BANJARHARJO  
KAPANEWON KALIBAWANG KABUPATEN KULON PROGO**

**NOMOR : 3/PB/BPK/2024**

**NOMOR : 3/PB/VII/2024**

**TENTANG**

**PAMONG KALURAHAN YANG BERHENTI KARENA PERMINTAAN SENDIRI  
DENGAN MASA KERJA KURANG DARI LIMA TAHUN**

Pada hari ini Rabu tanggal tiga puluh satu bulan Juli tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Gedung Pertemuan Kalurahan Banjarharjo, dalam Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Kalurahan Banjarharjo Kapanewon Kalibawang Kabupaten Kulon Progo

**MENYETUJUI**

Rancangan Peraturan Kalurahan Banjarharjo Kapanewon Kalibawang Kabupaten Kulon Progo tentang Pamong Kalurahan yang berhenti karena permintaan sendiri dengan masa kerja kurang dari lima tahun

Demikian Persetujuan Bersama ini dibuat dan ditandatangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Banjarharjo Kapanewon Kalibawang Kabupaten Kulon Progo dan Lurah Banjarharjo Kapanewon Kalibawang Kabupaten Kulon Progo

**Ketua**



**Badan Permusyawaratan Kalurahan**

